

# REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

## PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI



Jl. HM. ASYIK AQIL KM.16 KEL. SUKAJADI, KEC. TALANG KELAPA,  
BANYUASIN

Website : [www.pn-pangkalanbalai.go.id](http://www.pn-pangkalanbalai.go.id)  
Email : [pn.pangkalanbalai@gmail.com](mailto:pn.pangkalanbalai@gmail.com)  
No. Telp/Fax : 0711-5723669



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

NOMOR :W6-U10/ 43 /KP.04.6/ I / 2020

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI tanggal 02 Januari 2020 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 03 Januari 2020

---

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

YUDI NOVIANDRI, SH,MH.  
197811132002121002

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

| NO | KINERJA UTAMA  | INDIKATOR KINERJA                                 | PENJELASAN  | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA                         |
|----|--|---|---|------------------|-------------------------------------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel | Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan | $\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} \quad 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li> </ul> | Panitera         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 2. |  | Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan  | $\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}} \quad 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li> </ul> | Panitera         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

|    |  |  |   |          |                                     |
|----|--|--|---|----------|-------------------------------------|
| 3. |  | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu     | $\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \quad 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 4. |  | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu      | $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \quad 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>     | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 5. |  | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | $\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \quad 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara</li> </ul>  | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

|    |  |   |   |           |                                     |
|----|--|---|---|-----------|-------------------------------------|
|    |  |   | yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.   |           |                                     |
| 6. |  | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi             | $\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \quad 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>  | Panitera. | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 7. |  | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali | $\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \quad 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</li> </ul> | Panitera  | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 8. |  | Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi         | $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \quad 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>   | Panitera  | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 9. |  | Index Kepuasan Pencari Keadilan   | $\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \quad 100\%$  | Panitera  | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

|     |  |   |   |          |                                     |
|-----|--|---|---|----------|-------------------------------------|
|     |  |   | <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> </ul>  |          |                                     |
| 10. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} \quad 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</li> </ul>  | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 11. |  | Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu  | $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diputus}} \quad 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak</li> </ul> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 12. |  | Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi                                  | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \quad 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>   | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |



|     |   |  |   |          |                                     |
|-----|---|--|---|----------|-------------------------------------|
| 13. |   | Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu                 | $\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \quad 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>              | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 14. |   | Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus | $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \quad 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 15. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan  | $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \quad 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>   | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 16. |   | Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan   | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \quad 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>   | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 17. |   | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)                                   | $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \quad 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>  | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

|     |  |   |   |          |                                     |
|-----|--|---|---|----------|-------------------------------------|
| 18. | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}} \quad 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan</li> </ul> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|-----|--|---|---|----------|-------------------------------------|